

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 188.44/K.77/2024****TENTANG****TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
TAHUN ANGGARAN 2024****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan penanaman modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang besar kepada para pelaku usaha dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1372);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memastikan pelaksana kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksana kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha;
 - b. Melakukan pengawasan standar dan/atau kewajiban pelaksana kegiatan usaha; dan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
 - c. Melakukan inspeksi lapangan kepada perusahaan baik yang tidak melaporkan kegiatan penanaman modal atau tidak memberitahukan progres kegiatan maupun perusahaan yang baru menanamkan modalnya, Inspeksi lapangan dilakukan dengan cara analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan pelaku usaha untuk selanjutnya dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pada pelaku usaha;
 - d. Melakukan rapat-rapat dan evaluasi terhadap perusahaan skala menengah dan besar yang menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - e. Memberikan rekomendasi kepada lembaga OSS terhadap pelaku usaha kegiatan penanaman modal yang tidak melaksanakan laporan kegiatan penanaman modal dan progres di lapangan untuk dapat ditindak lanjuti.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah terkait dan memiliki kewenangan mengambil Keputusan dalam memberikan rekomendasi kepada Gubernur maupun Lembaga OSS.

- KEEMPAT : Tim dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan atau anggaran lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada pelaksana pengawasan Perizinan Berbasis Risiko.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP. 197001032001121003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Januari 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

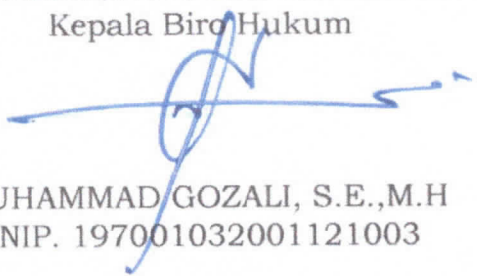
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.77/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGAWASAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO TAHUN ANGGARAN
2024

I.	Pembina	:	1. Gubernur
		:	2. Wakil Gubernur
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
III.	Koordinator	:	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
V.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
		:	2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara
		:	3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara
		:	4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara
		:	5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
		:	6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
		:	7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara
		:	8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
		:	9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

		10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
		11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
		12. Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
		13. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerja Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
		14. Kepala Bidang Kajian dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
		15. Seluruh Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
		16. Penata Kelola Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara
		17. Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kalimantan Utara

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG